

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu tentang strategi sebagai pendukung dari penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Sahroni (2014) tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang berjalan dengan baik. Faktor pendukung peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Malang yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta sistem informasi yang mendukung. Faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Malang yaitu lemahnya disiplin wajib pajak daerah serta adanya kualitas sumber daya manusia Dispenda Kota Malang yang berbeda. Strategi yang dilakukan Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Program intensifikasi meliputi penyesuaian tarif, peningkatan pengawasan dan pengendalian pembayaran pajak daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia Dispenda, dan dengan menetapkan target penerimaan pajak daerah. Program ekstensifikasi meliputi survey lapangan, melakukan kordinasi dan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait, dan melakukan sosialisasi. Analisis strategi SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) yang dirumuskan adalah mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, pembentukan UPTD, meningkatkan sosialisasi dan

skill aparatur Dispenda, pembaharuan Peraturan Daerah, dan mengadakan pendampingan dan pelatihan yang intens kepada aparatur Dispenda khususnya dalam bidang IT.

Penelitian kedua oleh Azkyah (2015) tentang Analisis Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan tipe strategi Kotten merupakan tipe strategi operasional. Pelaksanaan strategi Dispenda beberapa masih kurang sesuai dengan teori implementasi strategi diantaranya koordinasi tiap bidang/divisi maupun pegawai yang kurang baik dan tingkat kedisiplinan pegawai yang mempengaruhi kinerja dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.

Penelitian ketiga oleh Putri (2016) tentang Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Untuk Meningkatkan Penerimaan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasasn dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam pemungutan Cukai Hasil Tembakau adalah ondes dan onsed, mempertajam waktu, dan sosialisasi. Pemungutan yang dilakukan pada KPPBC TMP B Sidoarjo masih memiliki kelemahan internal dan ancaman eksternal. Maka berdasarkan analisi SWOT, strategi yang perlu diterapkan dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak dan instansi lain, mengoptimalkan kinerja pegawai dalam usaha

pemungutan cukai hasil tembakau, dan membantu menentukan kebijakan terkait cukai hasil tembakau.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi DPPKA dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 serta meneliti kendala yang dialami serta faktor pendukung dari strategi peningkatan penerimaan PBB-P2. Hal tersebut dilakukan analisis dalam Matriks SWOT yang bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan PBB-P2 dan dengan pendekatan kuantitatif Analisis SWOT.

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Sahroni (2014)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja Dispenda Kota Malang berjalan dengan baik. Strategi yang dilakukan Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.	Analisis data yang digunakan peneliti sekarang dengan menggunakan analisis SWOT dan pendekatan kuantitatif analisis SWOT yang dikembangkan oleh <i>Pearce and Robinson</i> (1998), lokasi penelitian berbeda. Objek penelitian yang berbeda yaitu peneliti menganalisis strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 sedangkan Sahroni mengenai PAD.
2	Azkiyah (2015)	Analisis Strategi Dinas	Metode penelitian	hasil penelitian menunjukkan	Analisis data yang digunakan peneliti

		Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)	deskriptif dengan pendekatan kualitatif	bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan tipe strategi Kotten merupakan tipe strategi operasional. Pelaksanaan strategi Dispenda beberapa masih kurang sesuai dengan teori implementasi strategi diantaranya koordinasi tiap bidang/divisi maupun pegawai yang kurang baik dan tingkat kedisiplinan pegawai yang mempengaruhi kinerja dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.	sekarang dengan menggunakan analisis SWOT dan pendekatan kuantitatif analisis SWOT yang dikembangkan oleh <i>Pearce and Robinson</i> (1998), lokasi penelitian berbeda. Objek penelitian yang berbeda yaitu peneliti menganalisis strategi peningkatan penerimaan PBB-P2, sedangkan Azkiyah mengenai strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3	Putri (2016)	Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Untuk Meningkatkan Penerimaan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasasn dan Pelayanan	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam pemungutan Cukai Hasil Tembakau adalah ondes	Analisis data yang digunakan peneliti sekarang dengan menggunakan analisis SWOT dan pendekatan kuantitatif analisis SWOT yang dikembangkan oleh <i>Pearce and Robinson</i> (1998),

		Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo)		dan onsed, mempertajam waktu, dan sosialisasi. Pemungutan yang dilakukan pada KPPBC TMP B Sidoarjo masih memiliki kelemahan internal dan ancaman eksternal.	lokasi penelitian berbeda. Objek penelitian yang berbeda yaitu peneliti menganalisis strategi peningkatan penerimaan PBB-P2, sedangkan Putri mengenai strategi pemungutan cukai hasil tembakau.
--	--	---	--	---	---

Sumber : *Data diolah peneliti*

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

William J. Stantom mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. (Amirullah dan Cantika, 2002:4)

Salusu mendefinisikan yang lebih sederhana tentang strategi yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. (Salusu, 1996:101)

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- (1) Ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai;
- (2) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan;
- (3) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;

(4) Tempat terbaik menurut siasat perang.

(<http://kbbi.web.id/strategi>)

Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikankan bahwa strategi merupakan rencana yang digunakan oleh organisasi dalam mewujudkan suatu tujuan untuk mencapai suatu misi dari suatu organisasi. Organisasi dalam hal ini merupakan pemerintah daerah yang menjalankan visi dan misi yang terdapat pada rencana strategis. Strategi tersebut digunakan untuk memudahkan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan yang ingin diperoleh.

2. Manajemen Strategi

Jauch dan Glueck mengatakan bahwa: “Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan”. (Amirullah, 2015:5)

Pengertian manajemen stratejik menyangkut dua hal yang harus dilakukan oleh para manajer, yaitu memformulasikan strategi dan melaksanakan atau mengimplementasikan strategi dengan menggunakan taktik-taktik tertentu. Memformulasikan strategi menyangkut memilih strategi-strategi yang sudah dikenal ataupun menciptakan strategi-strategi baru. Formulasi strategi-strategi tersebut tidak lepas dari hasil pemantauan lingkungan yang dihadapi organisasi atau perusahaan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya.

Manajemen stratejik pada saat ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dikuasai seseorang pemimpin sebuah lembaga/organisasi/ perusahaan, baik yang berorientasi pada perolehan laba maupun nirlaba. Tanpa menjalankan

manajemen stratejik yang benar, seorang pemimpin tidak akan berhasil mencapai tujuannya, khususnya tujuan jangka panjang yang telah ditentukan oleh visi dan misi lembaga/organisasi perusahaan yang dipimpinnya. Manajemen stratejik juga menjelaskan mengapa sebuah perusahaan atau lembaga yang satu dapat berhasil dengan baik dalam mencapai tujuan, sedangkan yang lainnya gagal.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti hukum atau peraturan. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian otonomi daerah, daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus *own laws*. (Hakim, 2012:34)

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar kekuatan tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam kebijakan yang terukur, terarah, dan terencana oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang dijalankan selain bersifat nyata dan luas, tetap harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Otonomi yang dipersepsikan sama sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan fundamental kesatuan bangsa akan

dimulai dari daerah, sehingga integrasi nasional akan kuat terpelihara. Mengenai hubungan otonomi daerah dan kesatuan bangsa terlihat dari terwujudnya mekanisme daerah untuk mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional. Dengan demikian, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil karena daerah memiliki kepercayaan dan terintegrasi ke dalam pemerintahan nasional.

Pengertian otonomi daerah dari penjabaran diatas dapat diartikan sebagai hak atas daerah untuk mengatur, mengurus kewenangan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah daerah yang mengatur semua urusan daerah namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Maksudnya otonomi daerah harus dipahami sebagai perwujudan pertanggungjawaban konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan daerah.

2. Pentingnya Otonomi Daerah

Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi asumsi otonomi daerah memperkuat dimensi kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

- 1.** Otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional di mana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstruksi ini, pemerintah pusat mempertahankan hak dasar daerah dengan memberikan kewenangan yang proporsional dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat dalam hal ini memberikan jaminan

kewenangan tersebut dengan tetap membimbing daerah pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Dengan demikian, kekuatan ekonomi akan tersebar di seluruh daerah dengan mengandalkan kekuatan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat.
3. Otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional. Penguatan demokrasi di tingkat daerah cenderung akan mendorong secara perlahan, tetapi pasti penguatan demokrasi politik nasional. Fenomena ini tentu akan memperkuat basis demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini jika masyarakat daerah sudah terbiasa dengan proses yang terbuka dan terbiasa terlibat dalam mekanisme pembuatan kebijakan publik di daerah, partisipan masyarakat di tingkat nasional juga akan semakin meningkat. (Sabarno, 2008:11-12)

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya banyak pihak yang terlibat dan sangat mempengaruhi arah kebijakan otonomi daerah tersebut. Dalam prinsip *good governance*, kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk memandu semua pihak yang terlibat dan mempengaruhi kebijakan otonomi daerah untuk berjalan

seiring pada satu tujuan bersama. Upaya tersebut dilakukan dengan menempuh konsep dialog untuk memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama mengenai arah dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Dialog tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perwakilan masyarakat daerah dari DPRD, kepala desa, dan juga sebagian lembaga masyarakat yang ada di daerah tersebut.

D. Desentralisasi

1. Pengertian Desentralisasi

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” yang berarti pusat. Menurut perkataannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah”. (Hakim, 2012:20)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat ke daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas desentralisasi ini menganut pengertian bahwa pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada daerah otonom, kecuali wewenang dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan dan moneter/fiskal, agama serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya. Desentralisasi dan otonomi daerah pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan/penyediaan jasa publik. (Halim dan Mujib, 2009:17)

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Walaupun hal ini sangat potensial bagi kabupaten dan kota untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, sebelum hal tersebut dapat terlaksana, partai politik dan kelompok masyarakat sipil yang ada di daerah perlu diperkuat untuk menjamin bahwa proses pemerintahan yang bersih dapat terlaksana. (Kuncoro, 2014:30)

2. Desentralisasi Fiskal

Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas pada aspek keuangan: Pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya tranfer dari Pusat. (Kuncoro, 2014:44)

Bird & Vallaincort menjelaskan arti desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal

ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya. Lima isu sentral yang sering menjadi perdebatan dalam desentralisasi fiskal adalah alokasi dari masing-masing fungsi fiskal, efektifitas penugasan penerimaan, instrumen perpajakan yang tepat, peranan dana transfer pemerintah dan pengalihan tanggung jawab dari pusat ke daerah. Kelima isu sentral ini sering dijadikan pertanyaan tentang peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pembangunan daerah. (Kuncoro, 2014:46)

E. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. pendapatan transfer, meliputi:
 - a) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan

4. dana Desa.
- b) transfer antar-Daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

F. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak diungkapkan bahwa “pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.(Priantara, 2012:2)

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. (Resmi, 2013:3)

b. Fungsi *Regularend* (Pengatura)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Resmi, 2013:3)

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

Pajak Dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Lansung:** pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). (Resmi, 2013:7)

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB). (Resmi, 2013:7-8)

3) Menurut Lembaga Pengurus

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.

b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Resmi, 2013:8)

G. Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif paling rendah 1% dan paling tinggi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- b) Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. DPP dari BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang menjadi objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar

yang digunakan untuk kendaraan di air. Sedangkan, subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk BBM kendaraan umum dapat ditetapkan 50% lebih rendah dari tarif tertinggi.

- d) Pajak Air Permukaan (PAP), yang menjadi objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan, subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif paling tinggi sebesar 10% dari DPP nilai perolehan air permukaan.
- e) Pajak Rokok, yang menjadi objek adalah konsumsi rokok. Sedangkan, subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari DPP sebesar cukai yang diterapkan oleh pemerintah

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel, yang menjadi objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang. Sedangkan, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak hotel atas pelayanan hotel. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran.
- b) Pajak Restoran, yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

- c) Pajak Hiburan, yang menjadi objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan. Sedangkan, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari DPP (jumlah pembayaran). Khusus hiburan kontes kecantikan, diskotek, karaoke, panti pijat, pagelaran busana, dan *spa*, tarif dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan, hiburan tradisional paling tinggi sebesar 10%.
- d) Pajak Reklame, yang menjadi objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan, yang menjadi objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan, subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari DPP (Nilai Jual Tenaga Listrik). Penggunaan listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi 3%, sedangkan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi 1,5%.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang mejadi objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, pasir, dan kerikil, pasir

kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari DPP (nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan).

- g) Pajak Parkir, yang menjadi objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari DPP (jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir).
- h) Pajak Air Tanah, yang menjadi objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan, subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari DPP (nilai perolehan air tanah). Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.
- i) Pajak Sarang Burung Walet, yang menjadi objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Sedangkan, subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari DPP (nilai jual sarang burung walet).

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan, subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,-.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan, subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP). Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,-.

Seluruh tarif pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dan ketentuan tentang Objek, Subjek, dan Dasar Pengenaan Pajak dari jenis Pajak Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) jika memenuhi kriteria:

- Bersifat pajak dan bukan retribusi;

- Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek Pajak Pusat;
- Potensinya memadai;
- Tidak memberika dampak ekonomi yang negatif
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- Menjaga kelestarian lingkungan. (Sambodo, 2015:340-343)

H. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak; air dan gas, pipa minyak, dan;
- i. Menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak (WP) dari PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Tarif PBB-P2 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 tahun 2012 pasal 27 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dalam hal hasil perhitungan diperoleh nilai kurang dari Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) maka wajib pajak dikenakan PBB-P2 sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

I. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan kajian teori penelitian dalam penelien ini tentang Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumenep, maka Peneliti membuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: *Data diolah peneliti*

Berdasarkan Gambar 2.1 kerangka pemikiran penelitian tersebut, peneliti akan meneliti tentang strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 dilihat dari Faktor Pendukung dan Hambatan atau Kendala dalam peningkatan penerimaan PBB-P2. Dalam perumusan strategi, peneliti menggunakan analisis SWOT dengan menggambarkan kekuatan dan kelemahan di BPPKAD Kabupaten Sumenep, ancaman dan peluang di luar BPPKAD Kabupaten Sumenep.